



PUTUSAN
Nomor 112/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PARJONO**, Tempat/ Tgl Lahir Metro, 17 Desember 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Bakulan DK Bakulan, RT.003, Kelurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I.Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SARNYOTO**, Tempat/ Tgl Lahir Lampung, 5 Oktober 1982, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat DK. Slirap, RT.002/RW.003, Kelurahan Wonoharjo, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **MUGIARTO**, Tempat/ Tgl Lahir Bantul, 7 Oktober 1984, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Turi RT.006, Kelurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Penggugat I, II, III dipersidangan memberikan kuasa kepada ZULFIKRI SOFYAN, S.H., dan SANDY ADI PRISTANTYO, S.H., IVANBERT, S.H, TIDAR SETIAWAN, S.H, AINANDA ANISA PUTRI, S.H, GALUH RIZKINATA, S.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor “Legist Law Firm “ yang beralamat di Jalan Jogokariyan No. 12B, Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 108/SKPDT/2024/PN Btl tertanggal 14 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Lawan:

1. **RUDI IRAWAN.**, Tempat/ Tgl Lahir Yogyakarta, 3 September 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Margomulyo Rt.25/Rw.004, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Untuk selanjutnya disebut **Terbanding I semula sebagai Tergugat I**;
2. **SUDARTO.**, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Dusun Kuwon, Rt 04/ Rw-, Kelurahan Mulyodadi, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **TRIYANTO.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Karang, Rt.03/ Rw.-, Kelurahan Tirtohargo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III dipersidangan memberikan kuasa kepada SAID MUNAWAR, S.H., M.H., HENRI HANDAL FIFGITA, S.H., dan DEFRI YUDIANA KURNIAWAN, S.H., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada kantor "SAID MUNAWAR & Associates" yang beralamat di Jalan Samiran Rt. 02 Parangtritis, Kelurahan Kretek, Kecamatan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 196/SKPDT/2024/PN Btl tertanggal 13 Mei 2024;

4. **Kepala Kantor Badan Pertanahan/ Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Bantul** Jalan Ringroad Timur, Kelurahan Manding, Kapanewon Trirenggo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula Turut Tergugat** ;

Dalam hal ini Turut Terbanding semula Turut Tergugat dipersidangan memberikan kuasa kepada HASTISUSANTI, A.Ptnh., ETY NURHASANAH, S.Si., AGOES SILFIE RATNA WULANDARI, S.IP., S.H., ADITYA BACHTIAR RIFA'I, S.E., S.H., DIDIK KURNIAWAN, S.Tr., dan DIAN SAPTO

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, S.H. Keenamnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Jl. Ring Road Timur Manding, Trirenggo, Bantul berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor 119/SKPDT/2024/PN Btl tertanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 112/PDT/2024/PT YYK, tanggal 01 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 112./PDT/2024/PT YYK, tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 112/PDT/2024/PT YYK, tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul No.23 /Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 20 September 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul No.23/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 20 September 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- > Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan penggugat kurang pihak ;

Dalam Pokok Perkara:

- > Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.344.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bantul No.23/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 20 September 2024 diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 20 September 2024, selanjutnya Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 1 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan banding secara E-Court melalui Sistim Informasi Pengadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut di atas sesuai dengan Akta Elektronik Permohonan Banding E Court Nomor 23/Pdt.G/2024/PT Btl yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa pemberitahuan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II ,III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui surat tercatat kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II ,III masing-masing pada tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 2 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding tanggal 7 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistim Informasi Pengadilan Negeri Bantul dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II , III masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat, Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Turut Tergugat sama sekali tidak ada menyerahkan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dan juga kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan pemberitahuan mempelajari berkas masing masing tanggal 21 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt .G/2024/PN Btl tersebut diatas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2024 yang dihadiri kedua belah pihak secara Elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bantul, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 1 Oktober 2024, sesuai dengan Akte Elektronik Permohonan Banding E- Court Nomor 23/Akta/Pdt/2024/PN Btl dan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya dalam perkara a quo yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bantul tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara a quo, Para Pembanding semula Para Penggugat tidak sependapat dan menyatakan keberatan dengan terhadap putusan *Judex Factie* tingkat pertama, bersama ini Para Pembanding semula Para Penggugat menyatakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding menolak seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut karena dalil-dalil Gugatan, Replik para penggugat dalam perkara a quo telah sesuai ketentuan hukum acara

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata mengenai syarat formil gugatan, dan berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga putusan tersebut kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*);

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul dalam pertimbangannya yang menyatakan gugatan para Penggugat kurang pihak, kurangnya tepat karena maksud dari gugatan Para Penggugat sudah jelas untuk mengembalikan milik orang tua Para Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim halaman 53 dan 54 Putusan Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN.Btl menyebutkan: berdasarkan pasal 833 KUHPerdata dan pasal 852 KUHPerdata bukti bertanda P-19 berupa Fotokopi surat keterangan ahli waris, nomor 145/KET/07/2010/098/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun II Margo Mulyo, Desa Labuhan Ratu II, diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Ratu serta juga Saksi GISAR, saksi HERU PRASTOWO dan Saksi BARYANA yang merupakan Saksi dari Para Penggugat dan kemudian didasarkan Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl kepada ketentuan Pasal 832 KUHPer dan Pasal 852 KUHPerdata di atas maka jelaslah selain Tergugat I RUDI IRAWAN selaku ahli waris dari almarhum SISWANTO/JASMIN ATAU SISWO GIYANTO diketahui bahwa masih ada ahli waris lain yang masih hidup namun tidak ditarik sebagai pihak oleh Pihak Para Penggugat yaitu RISWANTO, HERIWATI, SARWO EDI SUGIYANTO alias GIGI, ahli waris Almarhum PUJI LESTARI, dan ahli waris Almarhumah SRI WAHYUNINGSIH yang merupakan anak dari SISWANTO/JASMIN ATAU SISWO GIYANTO selain itu Majelis Hakim menilai terhadap harta warisan SISWANTO/JASMIN ATAU SISWO GIYANTO salah satu ahli waris ada yang keberatan dengan dilaporkan tidak pidana pemalsuan surat yaitu bukti P-18 berupa surat tanda penerimaan laporan tertanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Resort Lampung Timur, dengan demikian dengan ditariknya semua ahli waris maka terlihat siapa saja para ahli waris yang keberatan dan setuju terhadap penjualan harta warisan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dengan tidak ditariknya ahli waris lain dari Siswanto/ Jasmin atau Siswo Giyato selain

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan demikian pertimbangan pasal 833 KUHPerdara yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak tepat dan merupakan kekeliruan ;

3. Bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tidak sejalan dengan beberapa Yurisprudensi (vide Yurisprudensi terlampir dalam memori banding), karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah gugatan sengketa waris atau sengketa pembagian waris melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat (salah satunya Tergugat terdapat ahli waris) putusan perkara aquo tidak mencerminkan rasa keadilan serta mengabaikan azas hukum acara perdata yaitu asas sederhana cepat dan biaya ringan;

Berdasarkan alasan-alasan / bantahan dan berdasarkan fakta yang terungkap didukung pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan diatas, sudah cukup alasan hukum untuk Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 20 September 2024 Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tersebut tidak dapat dipertahankan, karena putusan tersebut tidak sah dan tidak benar menurut hukum, sehingga sudah selayaknya pada pemeriksaan Banding atau pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk memeriksa kembali dan mengadili sesuai fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dan hukum pembuktian sesuai dengan kebenaran dan keadilan maka dengan segala hormat, Pembanding / dahulu Penggugat mohon kearifan dan kebijaksanaan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Yang Terhormat cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN.Btl tanggal 20 September 2024 yang

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 20 September 2024;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14048/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14047/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14081/ Sidomulyo, seluas 369 m²,

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

4. Menyatakan menurut hukum 5 (lima) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14048/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14047/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14081/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum;

5. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14047/Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul oleh Tergugat II tidak memiliki kekuatan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah pekarangan

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul oleh Tergugat III tidak memiliki kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14048/ Sidomulyo, seluas 203 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14081/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
8. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14047/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN kepada Para Penggugat;
9. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m², atas nama RUDI IRAWAN kepada Para Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara *a quo*;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai Objek Sengketa beserta surat-surat kepemilikan atas Objek Sengketa untuk menyerahkan kepada Para Penggugat jika perlu dengan bantuan Alat Negara atau Kepolisian Republik Indonesia;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan proses balik nama Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m2, atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14048/ Sidomulyo, seluas 203 m2, atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14047/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/ Sidomulyo, seluas 338 m2, atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14081/ Sidomulyo, seluas 369 m2, atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul kepada atas nama Siswanto/ Jasmin alias Siswo Giyanto atau Para Penggugat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Para Tergugat tidak patuh dan tunduk atas putusan ini dapat dijadikan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m2, atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14048/ Sidomulyo, seluas 203 m2, atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14047/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/ Sidomulyo, seluas 338 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 14081/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasitanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul kepada atas nama Siswanto/ Jasmin alias Siswo Giyanto atau Para Penggugat;

14. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian Materiil dengan hilangnya Hak Para Penggugat dengan terbitnya 5 (lima) Sertipikat tersebut apabila diperhitungkan secara rupiah adalah sebagai berikut :
 - Tanah sawah dengan Sertipikat Hak Mlik Nomor : 14047/ Sidomulyo, seluas 379 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan nilai pasaran adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, maka 379 m² X Rp. 750.000,- = Rp. 284.250.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Tanah sawah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 14081/ Sidomulyo, seluas 369 m², atas nama RUDI IRAWAN, yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan harga pasaran Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, maka $369 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 276.750.000,-$ (dua ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Tanah sawah dengan Sertipikat Hak Mlik Nomor : 14048/ Sidomulyo, seluas 203 m^2 , atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Glodogan dengan Administrasi tanah di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan nilai pasaran adalah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, maka $203 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 750.000,- = \text{Rp. } 152.250.000,-$ (seratus lima puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Tanah pekarangan sebagaimana yang diuraikan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 14049/ Sidomulyo, seluas 324 m^2 , atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan nilai pasaran adalah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) maka $324 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 7.500.000,- = \text{Rp. } 2.430.000.000,-$ (dua milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah);
- Tanah pekarangan sebagaimana yang diuraikan didalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 14046/ Sidomulyo, seluas 338 m^2 , atas nama RUDI IRAWAN, yang terletak di Padukuhan Kuwon, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, dengan nilai pasaran adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maka $338 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 4.000.000,- = \text{Rp. } 1.352.000.000,-$ (satu milyar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);

Sehingga total kerugian materiil yang diderita oleh Para

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Penggugat adalah :

Rp. 284.250.000,- + Rp. 276.750.000,- + Rp. 152.250.000,- +
Rp. 2.430.000.000,- + Rp. 1.352.000.000,- = Rp. 4.495.250.000,-
(empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima
puluh ribu rupiah);

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil yang diderita oleh Para Penggugat adalah karena
Namanya tidak dicantumkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum
Siswanto/ Jasmin alias Siswo Giyanto sehingga patut dan beralasan
kerugian Para Penggugat dibebankan khususnya kepada Tergugat I,
jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu
milyar lima ratus juta rupiah);

15.Menyatakan secara hukum Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih
dahulu (*uit voorbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum banding,
kasasi dan upaya hukum lain dari Para Tergugat;

16.Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*)
sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat
untuk setiap bulan keterlambatan melaksanakan isi putusan ini;

17.Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa unuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,
seluruh memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat
dianggap telah termatub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Para Pembanding
semula Para Penggugat sampai Majelis Hakim Tingkat Banding
bermusyawarah ternyata Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan
Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam perkara a quo tidak ada
mengajukan Kontra memori bandingnya guna untuk menanggapi memori

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Bantul, surat-surat bukti dan memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl, tanggal 20 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan yang dimohonkan banding sudah tepat dan benar dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl., tanggal 20 September 2024 yang menyatakan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan penggugat kurang pihak dan dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar alasan-alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam putusannya Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl. Yang menyatakan Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tentang gugatan penggugat kurang pihak dan dalam pokok perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tidak sejalan dengan beberapa Yurisprudensi (vide Yurisprudensi terlampir dalam memori banding,) karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah gugatan sengketa waris atau sengketa pembagian waris melainkan gugatan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat (salah satunya Tergugat adalah ahli waris) maka terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena pada prinsipnya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dikarenakan masih adanya sengketa mengenai kepemilikan objek perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai masih ada pihak yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini sejalan dengan bukti P-19 berupa Fotokopi surat keterangan ahli waris, nomor 145/KET/07/2010/098/III/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun II Margo Mulyo, Desa Labuhan Ratu II, diketahui oleh Kepala Desa Labuhan Ratu dan keterangan saksi saksi dari para pihak yang menyatakan selain dari Tergugat I masih ada ahli waris yang lain dari Alm Siswanto/Jasmin atau Siswo Giyanto yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo sehingga dengan ditariknya ahli waris lain selain Tergugat I akan terlihat siapa saja yang keberatan dan setuju atas penjualan harta warisan dari Tergugat I kepada Tergugat II dan III sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dengan demikian dengan ditariknya pihak lain yaitu ahli waris yang lain dari Alm Siswanto/Jasmin atau Siswo Giyanto selain Tergugat I masih diberi kesempatan untuk membuktikan sebagaimana dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat karena pada hakekatnya putusan perdata mengikat para pihak yang bersengketa, dengan demikian memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun menilai hasil pembuktiannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2438K/Sip/1980 tanggal 23 Maret 1982 yang menyatakan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara ini maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih dan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan mengadili perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan a quo maka Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl., tanggal 20 September 2024 dikuatkan dan Para Pembanding Semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Para Pembanding Semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan *Herziene Indonesich Reglemen* (HIR) , serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Btl., tanggal 20 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding Semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami **Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **Amat Khusaeri ., S.H., M.Hum.**, dan **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 112/PDT/2024/PT YYK., tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara a quo di tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Arief Mustaqim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bantul pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Amat Kusaeri, S.H.,M.Hum. Retno Purwandari Yulistyowati, S.H.,M.H.

Ttd.

Unggul Ahmadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arief Muqtaqim,S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.112/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)